

Analisis Putusan Mahkamah Agung Terhadap Penolakan Kasasi Studi Kasus PT Natural Persada Mandiri, Penambangan Ilegal Konawe Utara

Syahputra Aditya Kusrin Surbakti¹, Elsyassin Firdaus², Andika Putra Kamajaya³, Muhamad Aldy Mubaroq⁴, Revaldo Putra Magantara⁵

¹ S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

¹syahputra.aditya03@gmail.com, ²elyassinfirdaus@gmail.com, ³andikakamajaya808@gmail.com, ⁴aldym859@gmail.com, ⁵revaldomagantara.23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Agung terkait penolakan kasasi dalam perkara pidana lingkungan dan pertambangan yang melibatkan PT Natural Persada Mandiri (PT NPM) pada kasus penambangan nikel ilegal di Konawe Utara. Mahkamah Agung menilai bahwa alasan kasasi baik oleh terdakwa maupun penuntut umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah tepat dalam menerapkan hukum acara pidana serta menilai secara sah adanya kegiatan penambangan di luar wilayah IUP OP PT Bososi Pratama yang terbukti berada dalam kawasan hutan lindung. Meskipun demikian, Mahkamah Agung memperbaiki putusan sebelumnya terkait pidana denda dan status barang bukti. Analisis penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim belum sepenuhnya menilai hubungan hukum antara PT NPM sebagai kontraktor dan PT Bososi Pratama sebagai pemegang izin, meskipun fakta persidangan menunjukkan bahwa kegiatan penambangan dilakukan atas perintah dan arahan KTT serta Direktur Utama PT Bososi Pratama. Hal ini menimbulkan persoalan teoretis mengenai penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya perbedaan antara *strict liability* dan *vicarious liability*, serta relevansi asas legalitas dan asas proporsionalitas dalam penegakan hukum lingkungan. Kajian ini juga menyoroti urgensi keadilan lingkungan (*environmental justice*), bahwa penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks kepastian hukum, struktur hubungan kerja korporasi, dan proporsionalitas manfaat ekonomi yang diterima masing-masing pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan kasasi Mahkamah Agung berpotensi tidak mencerminkan pertanggungjawaban pidana yang proporsional karena mengabaikan analisis mendalam terhadap pihak yang memiliki kendali penuh atas kegiatan pertambangan, yaitu pemegang IUP. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan regulasi serta pedoman yurisprudensi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hubungan kerja kontraktual, agar penegakan hukum lingkungan berjalan adil, konsisten, dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kasasi, Mahkamah Agung, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Keadilan Lingkungan, *Strict Liability*

PENDAHULUAN

POSITA: Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan kasasi penuntut umum dan terdakwa tidak dapat dibenarkan dikarenakan *Judex Facti* dalam penerapan hukum yang mengadili terdakwa tidak salah dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam keterangan para saksi serta keterangan terdakwa juga dihubungkan beserta barang-barang bukti di dalam persidangan antara satu dengan yang lain sama-sama saling mendukung diperoleh berdasarkan kata-kata bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan yang bertempat pada di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara didasarkan oleh perjanjian secara lisan antara terdakwa dengan PT Bososi Pratama sejak tahun 2018 dengan kontrak bahwa terdakwa merupakan kontraktor PT Bososi Pratama yang melakukan penambangan oriel nikel. PT Bososi Pratama akan membayar *down payment* sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Sedangkan PT Bososi Pratama akan membayar USD 9 per tonase untuk setiap pengapalan yang dilakukan. Terdakwa mempunyai Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai dasar terdakwa melakukan penambangan oriel nikel bekerja sama dengan PT Bososi Pratama yang merupakan pemegang Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sehingga yang menunjukkan lokasi dimana terdakwa melakukan penambangan pada oriel IUP OP PT Bososi Pratama dalam Kepala Teknik Tambang (KTT) saksi Darwis bersaksi dengan menentukan titik koordinat dan peta lokasi titik koordinat tersebut terdakwa awalnya mendapatkan izin secara lisan untuk melakukan penambangan di areal 1 IUP OP PT Bososi Pratama dengan titik koordinat yang dilihatkan saat itu. PT Bososi Pratama melalui KTT PT Bososi Pratama menunjukkan lokasi baru dikarenakan area tersebut hasil pengeborannya tidak bagus, lokasi baru yang menurut PT Bososi Pratama merupakan wilayah perluasan 1 IUP OP PT Bososi Pratama sehingga terdakwa mengikuti perintah PT Bososi Pratama. Ternyata sudah ada bukaan besar dan sudah ada 4 sampai 5 perusahaan yang telah melakukan *join operation* dengan PT Bososi Pratama oleh karena itu kedudukan terdakwa hanya sebatas kontraktor maka terdakwa terus menerus diminta geser sampai di lokasi terakhir yang terdakwa sendiri mengetahui lokasi tersebut merupakan wilayah di luar areal IUP OP PT Bososi Pratama terdakwa beralasan tidak keberatan atas perintah PT Bososi Pratama karena hanya pelaku kontraktor miring yang berkewajiban melakukan penambangan atas perintah PT Bososi Pratama. Sedang beberapa perusahaan lainnya *join*

operation yang berwenang melakukan penambangan dan penjual oriel nikel serta memiliki batas yang jelas wilayah pengerjaan penambangan. Walaupun sudah dilaporkan pada PT Bososi Pratama, Andi Uci selaku direktur utama PT Bososi Pratama menyampaikan kepada terdakwa bahwa areal atau lokasi yang terakhir yang berada di luar IUP OP sudah dibebaskan yang berarti sudah melakukan pembayaran sehingga bisa melakukan penambangan di lokasi tersebut. Meyakinkan terdakwa bahwasanya lokasi itu merupakan peluasan IUP OP milik PT Bososi Pratama berdasarkan hal tersebut terdakwa terus melakukan penambangan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan antara PT Bososi Pratama dengan terdakwa. Lalu dilakukanlah pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada lokasi terakhir penambangan dengan kesimpulan terdakwa bahwa lokasi tersebut berada di luar wilayah IUP OP PT Bososi Pratama. Sejauh 1,7km yang termasuk ke dalam kawasan hutan lindung sesuai dengan keputusan lingkungan hidup dan kehutanan nomor. SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 Tanggal 23 November 2018 dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana pasal 89 ayat (2) Huruf *a juncto* pasal 17 ayat(1) huruf B Undang-Undang No 18 tahun 2018 tentang pemberantasan kerusakan hutan namun terlepas dari alasan kasasi terdakwa dan atas dasar keadilan pidana denda tersebut perlu adanya perbaikan dalam pertimbangan terdakwa, kedudukan terdakwa dalam kontraktor mining yang hanya menjalankan perintah PT Bososi Pratama dan lokasi pertambangan terakhir tersebut berdasarkan hasil perintah KTT PT Bososi Pratama dan perkataan baik dari direktur utama PT Bososi Pratama dan KTT PT Bososi Pratama dan meyakinkan terdakwa terus melakukan penambangan oriel nikel selain itu berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Setiap pengapalan sehingga total yang didapat terdakwa mencapai Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) berdasarkan hal tersebut denda yang dijatuhkan sangatlah tidak setimpal.

Pada kasus sengketa di dalam putusan ini Hakim Mahkamah Agung menyatakan untuk menolak permohonan kasasi dari terdakwa dan jaksa penuntut umum yang mana MA menilai bahwa putusan *Judex Facti* yang telah diputus sebelumnya tidak bertentangan dengan Hukum yang ada, namun Hakim juga menilai bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 96/PID.B/LH/2020/PT KDI tanggal 19 Oktober 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Usaha Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh Tanggal 9 September 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan serta terhadap status barang bukti. Perbaikan yang disampaikan Hakim Mahkamah Agung yaitu menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) dengan ketentuan yang ditetapkan yaitu jika dalam waktu 1 bulan belum terbayar maka akan dilakukan penyitaan terhadap harta benda dan kemudian akan dilelang guna membayar denda tersebut. Kemudian untuk status barang buktinya dalam persidangan tingkat kasasi, hakim menjelaskan bahwa barang bukti yang dimaksud adalah 1 unit alat berat jenis *excavator* merek SANY SY215c, 1 unit alat berat jenis *excavator* merek SANY SY215C dengan nomor seri SY021HBJ50328, 1 unit alat berat jenis *excavator* merek KOBELCO SK200 dengan nomor seri YN15T19013, 1 unit alat berat merek CATEPILLAR dengan nomor seri CAT00320PZBT00359, 1 unit alat berat jenis *excavator* merek CATEPILLAR dengan nomor seri CAT 0320DEZBH11833, 1 unit alat berat jenis *buldozer* merek KOMATSU D85E-SS dengan nomor seri KMT0D035T53J14657.

Kemudian hakim MA juga memberikan hak kepada pemilik yang bersangkutan berupa 3 tumpukan oriel nikel hasil penambangan PT. NPM dengan titik koordinat dan dibuatkan BA pengukuran di TKP dan dibuatkan pengecekan hasil laboratorium Pengujian oriel nikel, 1 hamparan areal penambangan oriel nikel yang ditambang oriel PT. NPM seluas kurang lebih 2,6 Ha di desa Morobo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kawasan Hutan Lindung disertakan 7 lokasi Penambangan PT. NPM.

Dalam perbaikannya, hakim juga menilai bahwa beberapa benda dirampas untuk negara. Benda-benda yang dimaksud yaitu 1 (satu) lembar fotokopi *scan* sesuai aslinya SIUP PT. Natural Persada Mandiri Nomor 3289/24.IPM/31.74/-1.824.27/2015 Tanggal 7 Juli 2015, 1 (satu) lembar fotokopi *scan* sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 6296/24.3PT/31.74/-1.824.27/2015 Tanggal 3 Agustus 2015, 1 (satu) lembar fotokopi *scan* sesuai aslinya Keterangan Domisili Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 1/27.1BU.1/31.74.08.1004/071.562/e/2017, Tanggal 03 Januari 2017, 1 (satu) lembar fotokopi *scan* sesuai aslinya NPWP atas nama PT. Natural Persada Mandiri Nomor 73.368.525.9-061.000, 1 (satu) bundel fotokopi *scan* sesuai aslinya Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) PT. Natural Persada Mandiri Nomor 44/1/IUJP/PMDN/2017, Tanggal 03 Juli 2017, 1 (satu) lembar fotokopi *scan* sesuai aslinya Surat Izin Usaha PT. Natural Persada Mandiri dari Walikota Kendari Nomor 01/IZN/III/2018/052, Tanggal 06 Maret 2018, 1 (satu) lembar fotokopi *scan* sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) PT. Natural Persada Mandiri Nomor 00735, Tanggal 06 Maret 2018, 1 (satu) lembar fotokopi *scan* sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 21.05.1.70.04707, Tanggal 06 Maret 2018, 1 (satu) bundel fotokopi *scan* sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2444213.AH.01.01. Tahun 2015, Tanggal 18 Juni 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri, 1 (satu) bundel fotokopi *scan* sesuai aslinya Nomor AHU-0011450.AH.01.02. Tahun 2017, Tanggal 26 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri, 1 (satu) lembar struktur Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri, 1 (satu) lembar fotokopi buku Tabungan PT. Natural Persada Mandiri, dengan Nomor Rekening 070.00.0715469.8. Bank Mandiri Graha Mandiri. Berdasarkan perbaikan yang hakim MA sampaikan pada putusan ini hukuman pidana dan barang bukti terhadap terdakwa.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelaah putusan Mahkamah Agung terkait penolakan kasasi PT Natural Persada Mandiri dan menganalisisnya secara kritis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas hukum pidana korporasi, serta

prinsip keadilan lingkungan. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi konsistensi putusan dengan teori hukum dan relevansi penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks kasus penambangan ilegal di Konawe Utara.

Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer mencakup putusan Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, putusan Pengadilan Negeri Unaaha, serta peraturan perundang-undangan terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KUHAP, dan Peraturan Mahkamah Agung tentang penanganan tindak pidana korporasi. Bahan sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta pendapat ahli, sedangkan bahan tersier mencakup ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), studi dokumentasi, dan telaah yurisprudensi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum, evaluasi kritis, dan perbandingan putusan yurisprudensi sejenis. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian putusan Mahkamah Agung terhadap asas legalitas, asas kesalahan, prinsip proporsionalitas, serta asas keadilan lingkungan, sehingga dapat diidentifikasi apakah penerapan hukum telah memperhatikan struktur tanggung jawab korporasi, peran kontraktor, dan konteks faktual kegiatan pertambangan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik sekaligus memberikan perspektif kritis terhadap praktik peradilan pidana korporasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan PT Natural Persada Mandiri untuk mengajukan kasasi pada kasus ini sah dengan analisis bahwa Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa "Tindak pidana dapat dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan". Selanjutnya, Pasal 116 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana dilakukan atas nama atau untuk kepentingan korporasi. Dengan dasar tersebut, korporasi bukan hanya merupakan subjek hukum perdata, tetapi juga subjek hukum pidana yang dapat: Ditetapkan sebagai terdakwa, Dikenakan sanksi pidana atau administratif, dan Melakukan pembelaan serta menempuh upaya hukum terhadap putusan yang dianggap merugikan kepentingan hukumnya. Dalam konteks ini, PT NPM sebagai perseroan terbatas memiliki kedudukan hukum yang sah untuk bertindak sebagai pihak dalam proses pidana, termasuk mengajukan permohonan kasasi.

Secara umum, dasar hukum pengajuan kasasi diatur dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal ini memberikan hak yang sama bagi semua terdakwa, termasuk korporasi, untuk mengajukan kasasi apabila merasa terdapat kesalahan penerapan hukum atau kekeliruan dalam putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi menegaskan bahwa dalam proses peradilan pidana, tindakan hukum korporasi dilakukan oleh Pengurus, atau orang yang diberi kuasa berdasarkan keputusan tertulis dari pengurus, atau likuidator dalam hal korporasi dalam proses likuidasi. Dengan demikian, apabila kasasi PT NPM diajukan melalui direktur utama atau kuasa hukum yang ditunjuk secara sah, maka tindakan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan sah menurut hukum acara pidana. Kewenangan PT NPM untuk mengajukan kasasi juga merupakan manifestasi dari asas *equality before the law*, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dalam konteks hukum lingkungan, penerapan asas ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan lingkungan (*environmental justice*). Prinsip ini menuntut agar penegakan hukum lingkungan tidak hanya berorientasi pada sanksi, tetapi juga memperhatikan proporsionalitas dan konteks faktual, termasuk kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dengan demikian, pengajuan kasasi oleh PT NPM dapat dilihat bukan semata-mata sebagai bentuk perlawanan terhadap penegakan hukum, tetapi sebagai upaya hukum yang sah untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung adil, transparan, dan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas antara tanggung jawab korporasi dan kewajiban negara dalam memberikan kepastian izin serta pengawasan terhadap kegiatan pertambangan.

Tinjauan teori terkait penolakan kasasi yang diajukan PT Natural Persada Mandiri serta analisis kasus Dalam kasus ini beberapa hal patut untuk dianalisis lebih dalam terutama dalam hal ditolakny kasasi yang diajukan PT Natural Persada Mandiri berkaitan dengan asas-asas serta teori dasar menyangkut keadilan sebab tinjauan teori tersebut bisa sangat mempengaruhi interpretasi kasus serta mempengaruhi cara pandang terhadap suatu kasus sebagaimana teori berikut dapat membantu.

- Teori pertama Teori Kesalahan dalam Penerapan Hukum (*Error in Iudicando*) yang mana teori ini menjelaskan bahwa MA hanya berwenang menilai penerapan hukum, bukan fakta. Sehingga jika pengadilan tingkat bawah salah menafsirkan norma hukum atau salah menerapkan unsur delik, maka kasasi seharusnya dikabulkan sebab pada hal ini kasasi yang menjadi titik pusat dari perlunya pengkajian ulang berkaitan dengan alasan penolakannya yang tidak sesuai dengan teori ini.
- Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Criminal Liability Theory*) yang menjelaskan apabila Korporasi hanya bisa dipidana jika ada kesalahan (*mens rea*) dari organ perusahaan yang mewakilinya dan perbuatan

tersebut benar-benar dilakukan dalam rangka kegiatan korporasi. Namun dalam kasus ini patut dipertanyakan apakah pihak kontraktor atau pihak eksternal lain yang melakukan pelanggaran hukum, sebab jika tindakan penambangan dilakukan oleh pihak kontraktor, subkontraktor, atau individu tanpa mandat resmi dari direksi, maka tidak bisa langsung dialamatkan kepada korporasi.

- c. Asas Legalitas yaitu Seseorang (atau korporasi) tidak dapat dijatuhi hukuman kecuali atas dasar undang-undang yang jelas melarang dan mengatur perbuatan itu. Jika lokasi penambangan tidak secara tegas ditetapkan sebagai kawasan terlarang dalam keputusan hukum tetap (belum ada keputusan tata batas kawasan hutan secara jelas), maka unsur “Tanpa Izin” belum sah secara yuridis berdasarkan teori legalitas serta apakah ada teori hukum atau tepatnya pemberian hukuman kepada PT Natural Persada Mandiri dengan adanya dugaan perbuatan tambahan oleh pihak eksternal yaitu kontraktor adakah aturan baku mengatur hal tersebut jika tidak, maka pengadilan telah melampaui asas legalitas, karena menjatuhkan pidana berdasarkan tafsir administratif yang belum pasti.

Urgensi keadilan lingkungan serta korelasi dalam kasus PT Natural Persada Mandiri juga perlu diperhitungkan. Keadilan lingkungan merupakan prinsip dasar dalam hukum lingkungan yang menuntut agar setiap pihak baik masyarakat, pemerintah, maupun pelaku usaha yang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam menikmati sumber daya alam dan menanggung akibat dari pengelolaannya. Prinsip ini tidak hanya berbicara tentang perlindungan alam semata, tetapi juga tentang keadilan sosial dan proporsionalitas dalam penegakan hukum lingkungan. Artinya, penerapan hukum tidak boleh bersifat represif terhadap satu pihak tanpa mempertimbangkan konteks hukum, izin, dan peran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha. Dalam konteks Indonesia, keadilan lingkungan harus diterapkan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi (Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009). Maka, keadilan tidak dapat dilihat hanya dari sisi kerusakan lingkungan, tetapi juga dari proses hukum yang adil, transparan, dan proporsional terhadap subjek hukum yang dituduh melakukan pelanggaran.

Dalam kasus PT Natural Persada Mandiri di Konawe Utara, penerapan prinsip keadilan lingkungan menjadi relevan karena kasus ini menyangkut tanggung jawab korporasi atas kegiatan pertambangan yang dianggap ilegal. Namun, dari perspektif keadilan lingkungan, perlu dianalisis apakah tindakan perusahaan benar-benar merupakan bentuk kesengajaan melakukan penambangan tanpa izin, atau justru akibat ketidakpastian regulasi perizinan pertambangan, perubahan kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat, atau kesalahan administratif pihak lain yang tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada korporasi.

Sebagai subjek hukum, PT NPM memiliki hak untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil dan proporsional. Jika dalam prosesnya terdapat ketidaksesuaian prosedural, tumpang tindih izin, atau ketidaktegasan pemerintah dalam memberikan batas wilayah tambang, maka penerapan sanksi pidana tanpa mempertimbangkan hal tersebut berpotensi melanggar asas keadilan lingkungan dan asas *ultimum remedium* (pidana sebagai upaya terakhir). Selain itu, penerapan hukum yang tidak memperhatikan konteks sosial dan ekonomi setempat juga dapat menimbulkan ketimpangan keadilan lingkungan. Di satu sisi, korporasi dijatuhi sanksi berat. Oleh karena itu, urgensi keadilan lingkungan dalam kasus PT NPM bukan semata-mata untuk menentukan pihak mana yang bersalah, melainkan untuk menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan harus memperhatikan konteks faktual, prosedural, dan kebijakan yang berlaku saat peristiwa terjadi. Dalam kerangka ini, penolakan kasasi terhadap PT NPM perlu dilihat dengan hati-hati: apakah sudah mencerminkan keadilan lingkungan secara menyeluruh, atau justru menunjukkan adanya ketidakseimbangan penerapan hukum antara kepentingan lingkungan, ekonomi, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Analisis putusan penolakan kasasi Mahkamah Agung terhadap PT Natural Persada Mandiri terkait kasus penambangan ilegal di Konawe Utara harus dilihat dari berbagai pendekatan untuk memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, dalam hal ini tidak sepatutnya PT Natural Persada Mandiri mendapatkan penolakan kasasi.

- a. Pertimbangan Hakim dan Alasan Penolakan Kasasi

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menolak kasasi PT NPM dengan pertimbangan bahwa PT NPM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kegiatan penambangan tanpa izin yang sah dari instansi berwenang; Perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara. Unsur pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi. Namun, pertimbangan hakim tidak mendalami hubungan hukum antara PT NPM dan PT Bososi Pratama, serta tidak menilai secara proporsional siapa yang memiliki kendali penuh terhadap kegiatan pertambangan tersebut. Hal ini menunjukkan kecenderungan penggunaan teori *strict liability*, di mana tanggung jawab langsung dibebankan kepada pelaku korporasi tanpa mempertimbangkan hubungan hukum dan pendelegasian tanggung jawab.

- b. Prinsip Keadilan dan Proporsionalitas

Dalam hukum pidana korporasi, asas proporsionalitas pertanggungjawaban menjadi sangat penting. Hakim seharusnya mempertimbangkan Tingkat kesalahan aktual setiap pihak. Hubungan kontraktual dan pendelegasian tanggung jawab. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian, jika PT NPM hanya bertindak sebagai pelaksana dan tidak memiliki otoritas izin, maka penjatuhan pidana utama kepadanya tanpa menilai peran PT Bososi Pratama adalah bentuk ketidakadilan substantif. Pada kesimpulannya Penolakan kasasi terhadap PT Natural Persada Mandiri menunjukkan kecenderungan hakim menerapkan teori *strict liability* tanpa mempertimbangkan struktur hubungan hukum antar korporasi. Pendekatan tersebut menyebabkan penyederhanaan analisis pertanggungjawaban, karena tidak menilai peran dan tanggung jawab hukum dari PT Bososi Pratama sebagai pemegang izin. Teori *vicarious liability* seharusnya menjadi dasar analisis yang lebih adil dan proporsional dalam kasus ini, karena tindakan PT NPM dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan yang diperintahkan oleh PT Bososi Pratama. Dengan demikian, tanggung jawab hukum tidak seharusnya dibebankan sepenuhnya pada pihak kontraktor, tetapi juga kepada pemegang izin yang memperoleh manfaat langsung dari kegiatan tersebut.

- c. Kritik terhadap Pendekatan *Strict Liability*

Strict liability atau tanggung jawab mutlak merupakan prinsip di mana pelaku (korporasi) dianggap bertanggung jawab tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan (*mens rea*). Pendekatan ini memang relevan untuk kasus kejahatan lingkungan, namun menjadi kurang tepat ketika. Terdapat hubungan hukum antara dua korporasi (*principal-agent*). Korporasi pelaksana (PT NPM) bertindak dalam ruang lingkup pekerjaan yang diperintahkan oleh pemegang izin (PT Bososi Pratama). Tindakan dilakukan dalam kapasitas sebagai kontraktor jasa pertambangan, bukan sebagai pemegang kebijakan atau penentu arah operasional. Dengan demikian, penggunaan *strict liability* dalam kasus ini menyederhanakan tanggung jawab hukum, karena meniadakan analisis mengenai struktur perjanjian kerja, kewenangan, dan pengendalian operasional pertambangan.

Saran Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi dan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia, khususnya pada kasus penambangan ilegal yang melibatkan PT Natural Persada Mandiri dan PT Bososi Pratama, perlu dilakukan pembenahan yang komprehensif baik dari segi regulasi, penegakan hukum, maupun pendekatan teoretis oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan sebagai berikut.

1. Dari sisi penerapan teori pertanggungjawaban, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana korporasi seyogyanya tidak hanya menggunakan pendekatan *strict liability* secara mutlak, melainkan mempertimbangkan pula relevansi penerapan teori *vicarious liability*. Hal ini penting agar putusan tidak bersifat menyederhanakan struktur tanggung jawab hukum antar korporasi yang memiliki hubungan kontraktual. Pendekatan *vicarious liability* memungkinkan hakim untuk menilai sejauh mana suatu korporasi (*principal*) memperoleh manfaat ekonomi maupun keuntungan dari tindakan korporasi lain (agen) yang berada dalam lingkup hubungan kerja. Dengan demikian, keadilan substantif dapat lebih tercapai karena tanggung jawab pidana dibebankan secara proporsional berdasarkan tingkat kendali dan peran hukum masing-masing pihak.
2. Diperlukan adanya penguatan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan turunannya, khususnya mengenai pemisahan tanggung jawab hukum antara pemegang izin (IUP) dan kontraktor jasa pertambangan. Saat ini, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan membuka ruang multitafsir dalam penerapannya. Regulasi yang lebih tegas akan memberikan pedoman bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menentukan siapa yang secara hukum harus dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi pelanggaran di lapangan.
3. Dari aspek penegakan hukum lingkungan dan korporasi, aparat penegak hukum harus meningkatkan kemampuan analisis terhadap struktur hubungan hukum antar badan usaha. Dalam kasus seperti PT NPM dan PT Bososi Pratama, penyidik seharusnya tidak hanya menjerat pihak pelaksana, tetapi juga menelusuri peran dan kebijakan dari korporasi yang menjadi pemegang izin, terutama apabila ditemukan bukti adanya pembiaran, instruksi, atau keuntungan yang diterima. Hal ini sejalan dengan prinsip *corporate governance* dan *due diligence* dalam hukum korporasi *modern*.
4. Perlu adanya pedoman yurisprudensi atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang secara eksplisit mengatur parameter pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks kerja sama bisnis. Pedoman ini akan mendorong konsistensi putusan antar perkara yang memiliki karakter serupa dan menghindari disparitas penerapan teori hukum oleh majelis hakim. Dengan demikian, arah penegakan hukum korporasi ke depan haruslah menjamin bahwa penerapan teori pertanggungjawaban tidak hanya menitikberatkan pada aspek formal pelanggaran, tetapi juga memperhatikan asas proporsionalitas, keadilan, serta tanggung jawab moral dan ekonomis dari setiap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana.

KESIMPULAN

Penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap PT Natural Persada Mandiri (PT NPM) didasarkan pada penilaian bahwa *Judex Facti* tidak keliru menerapkan hukum, sehingga putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dianggap telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah Agung menilai unsur tindak pidana—khususnya penambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung—telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga permohonan kasasi patut ditolak. Namun, analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak mendalami secara proporsional hubungan hukum antara PT NPM sebagai kontraktor dan PT Bososi Pratama sebagai pemegang IUP, padahal fakta persidangan memperlihatkan bahwa seluruh kegiatan penambangan yang dilakukan PT NPM berada dalam rangka pelaksanaan perintah *principal* (PT Bososi Pratama). Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah penjatuhan tanggung jawab pidana kepada PT NPM sepenuhnya tepat dan adil. Penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam putusan ini cenderung mengarah pada *strict liability*, yaitu menempatkan PT NPM sebagai pihak yang bertanggung jawab tanpa mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kendali operasional, hubungan kontraktual, dan manfaat ekonomi utama yang diterima oleh pemegang IUP. Padahal, berdasarkan teori *vicarious liability*, tanggung jawab dapat dan seharusnya ditelusuri kepada korporasi yang memberikan perintah serta memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Dari perspektif asas legalitas dan kepastian hukum, putusan MA masih menyisakan persoalan terkait kejelasan batas wilayah IUP, status kawasan hutan, dan kepastian izin yang diberikan PT Bososi Pratama kepada PT NPM. Ketidakpastian administratif ini semestinya dipertimbangkan sebagai faktor yang dapat memengaruhi tingkat kesalahan (*mens rea*) dan derajat pertanggungjawaban korporasi. Dari perspektif keadilan lingkungan (*environmental justice*), penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan memang perlu dilakukan secara tegas. Namun, keadilan tidak hanya dinilai dari aspek perlindungan lingkungan semata, melainkan juga dari proporsionalitas penjatuhan pidana, keberimbangan tanggung jawab antar pelaku, serta

peran pemerintah dalam memberikan kepastian izin. Dalam kasus ini, penjatuhan denda sepenuhnya kepada PT NPM tanpa menilai peran pemegang IUP menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan keadilan lingkungan.

Dengan demikian, penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung secara formil sah menurut hukum, tetapi secara substantif masih menyisakan persoalan keadilan, terutama terkait penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan keadilan lingkungan. Putusan ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi dan pedoman yurisprudensi yang lebih jelas mengenai pemisahan tanggung jawab antara pemegang IUP dan kontraktor jasa pertambangan dalam perkara pidana lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, baik melalui bimbingan, dukungan, maupun masukan yang diberikan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Dwidja Priyatno. (2010). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. (1990). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 96/PID.B/LH/2020/PT KDI.
- Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh.